



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran program penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Desa, perlu dilaksanakan pemberian bantuan keuangan khusus untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk rumah tidak layak huni di Kabupaten Blora serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun pedoman pemberian bantuan keuangan yang efektif, sistematis, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Blora yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan

12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
13. Bank Yang Ditunjuk adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pemegang kas umum daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
14. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
15. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah tim pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan tidak memenuhi syarat kenyamanan serta tidak dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dalam pemberian Bantuan Keuangan untuk RTLH.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Bantuan Keuangan untuk RTLH.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan untuk RTLH diberikan kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya disalurkan kepada warga masyarakat melalui TPK.

- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. kondisi rumah dinyatakan tidak layak huni;
 - b. letak dan status rumah; dan
 - c. pemilik rumah.
- (3) Kriteria kondisi rumah dinyatakan tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi paling sedikit 2 (dua) persyaratan sebagai berikut:
 - a. atap dan/atau rangka atap dalam kondisi rusak atau lapuk;
 - b. bahan lantai berupa tanah atau plesteran/ubin yang sudah rusak; dan
 - c. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu kualitas jelek atau dinding bata yang sudah rapuh/retak-retak, atau dinding permanen yang belum diplester.
- (4) Kriteria letak dan status rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rumah bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi;
 - b. rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah misal: bantaran/tanggul sungai, waduk, tanah kas desa, pemakaman, trotoar, ruang milik jalan;
 - c. rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak dalam sengketa;
 - d. rumah berdiri di atas tanah/lahan milik sendiri dibuktikan dengan fotokopi sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan memiliki tanah dari kepala desa;
- (5) Kriteria pemilik rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. berdomisili tetap di desa setempat yang dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
 - b. belum pernah mendapat bantuan pemugaran rumah.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN RTLH

Pasal 4

- (1) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan Daerah.
- (2) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan pemukiman yang dituangkan dalam dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

BAB V
TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung untuk jenis belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Bantuan Keuangan.
- (2) Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Bantuan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi buku rekening kas Desa penerima Bantuan Keuangan dalam rangkap 3 (tiga);
 - b. kuitansi rangkap 3 (tiga), salah satu bermaterai cukup;
 - c. rencana anggaran biaya dengan nilai sesuai dengan jumlah dana bantuan Keuangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan;
 - d. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga);

- e. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dana Bantuan Keuangan kepada TPK sesuai dengan proposal kegiatan/perencanaan bermaterai cukup dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan Tim Pelaksana Kegiatan untuk mengerjakan kegiatan Bantuan Keuangan bermaterai cukup dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman melaksanakan penelitian kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman membentuk Tim Pengkaji yang bertugas melaksanakan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Hasil verifikasi oleh Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
 - (6) Berdasarkan Pernyataan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah selaku PPKD dengan dilampiri :
 - a. rekomendasi pencairan; dan
 - b. kelengkapan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah selaku PPKD untuk menyiapkan SPP dan menerbitkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D dan diteruskan ke Bank Yang Ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Tahapan pencairan dana Bantuan Keuangan dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Bantuan Keuangan sehingga Bantuan Keuangan belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana Bantuan Keuangan tersebut sebagai kontra pos atas Bantuan Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan harus tercantum dalam APB Desa sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan RTLH yang dibiayai Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan belum tercantum dalam APB Desa, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 10

Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Bantuan Keuangan harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- c. Pemerintah Desa wajib menyetorkan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening Kas Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.

- (2) Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD dengan tembusan kepada Camat, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, Kepala Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan Kepala Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat penggunaan Bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui, Penerima Bantuan Keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Maret 2020
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004